

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses penyelesaian kasus pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam aturan Nomor 8 tahun 1981 dalam mengatur proses beracara yang terbagi menjadi tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, tahapan pemeriksaan sidang pengadilan serta tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Jadi apa yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam darah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Penuntutan merupakan tahapan dalam proses pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Hakim dalam mengambil keputusan. Ketentuan proses hukum acara pidana di Indonesia, surat dakwaan merupakan dasar penting dalam Hukum Acara Pidana sebab berdasarkan hal-hal yang dimuat dalam surat dakwaan itu, hakim akan memeriksa perkara itu di persidangan serta memutus perkara berdasarkan surat dakwaan. Istilah surat dakwaan (telastelegging) dipakai secara resmi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pengertian dari surat dakwaan itu sendiri adalah akta yang di buat oleh Penuntut Umum yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh terdakwa

serta merupakan dasar pemeriksaan perkara bagi hakim dalam memutus penyelesaian perkara tindak pidana di Pengadilan.

Tanpa adanya surat dakwaan maka proses pemeriksaan terhadap tindak pidana yang didakwakan tidak dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan harus diuraikan secara jelas dan cermat mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan semua unsur yang terdapat di dalam tindak pidana tersebut harus dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga dapat disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP yang harus memperhatikan terpenuhinya syarat formil dan syarat materil yang telah tertulis dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a (syarat formil) dan huruf b (syarat materil) KUHAP, jika tidak sesuai dalam pembuatan dan penyusunan surat dakwaan baik bentuk maupun syaratnya dengan aturan hukum yang ada maka dapat berakibat surat dakwaan batal demi hukum ataupun surat dakwaan tidak dapat diterima, walaupun secara yuridis dan secara fakta ditemukan adanya alasan adanya kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan.¹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP syarat materil adalah batal demi hukum van rechtswege nietig/null end void. 12 Apabila terdakwa atau penasehat hukum sesuai dengan Pasal 156 KUHAP mengajukan

¹ Dian Heny Nastuti, Analisis Akibat Hukum Putusan Dakwaan Batal Demi Hukum Terhadap Status Hukum Terdakwa Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 190/PID.SUS/2018/PN.SKT), *Jurnal Verstek Vol. 9 No. 1 (Januari – April 2021)* Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, hlm. 96-97.

bantahan/tangkisan/eksepsi yang menyatakan pendapatnya bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP atau menyatakan bahwa surat dakwaan kabur *exceptio obscur libel*. Maka eksepsi tersebut setelah mendengar pendapat dari Penuntut Umum, hakim dapat menerima dan menolak. Apabila eksepsi obscur libel tersebut di benarkan dan di terima oleh Hakim, maka hakim dapat membuat penetapan atau putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum. Meskipun istilah yang digunakan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah batal demi hukum, tetapi dalam praktik peradilan kualifikasi/sifat/keadaan batal demi hukum tersebut tidak terjadi dengan sendirinya karena adanya eksepsi obscur libel yang diterima oleh Hakim. Melainkan masih diperlukan adanya tindakan formal dari hakim dalam bentuk Penetapan atau Putusan. Dengan perkataan lain prosesinya sama dengan surat dakwaan yang dapat dibatalkan *vernietigbaar / annullment*.²

Batalnya surat dakwaan sudah sering terjadi di pengadilan, bahkan ada yang sudah berulang-ulang, sebagaimana halnya dengan perkara pengujian Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diajukan permohonan pengujiannya oleh Umar Husni yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, yang mana hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.

² Wilhelmus Taliak, *Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal Dan Surat Dakwaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Pidana*. Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 82

Adapun kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena Pasal 143 ayat (3) KUHAP telah diberlakukan dalam proses pidana terhadap Pemohon dimana Pemohon adalah Terdakwa yang pernah didakwa sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto di Pengadilan Negeri Purwokerto yaitu :Dakwaan pertama tertanggal 12 Februari 2020, Dakwaan kedua tertanggal 31 Agustus 2020, dan Dakwaan ketiga tertanggal 25 Oktober 2021. Dimana terhadap ketiga dakwaan tersebut telah terdapat 6 (enam) putusan, yaitu 3 (tiga) putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Dan 3 (tiga) putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Bahwa telah ada 3 (tiga) surat dakwaan yang dikenakan kepada Pemohon yang telah dinyatakan batal demi hukum melalui 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan 3 (tiga) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, namun tidak menutup kemungkinan akan ada lagi perbaikan untuk dakwaan jilid keempat, perbaikan untuk dakwaan Jilid kelima dan seterusnya tanpa adanya limitatif ataupun pembatasan terhadap proses perbaikan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, namun hal yang lebih penting dan lebih menarik adalah apakah proses surat dakwaan batal demi hukum ini harus dilakukan perbaikan oleh jaksa penuntut umum ataukah seharusnya diberikan suatu penafsiran bahwa dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum harus kembali ke proses penyidikan. Karena berkaca pada proses perkara pidana pada diri Pemohon yang telah ada 3 (tiga) surat dakwaan, telah menunjukkan jaksa penuntut umum mengalami kebuntuan dalam melakukan

perbaikan, yang mana kebuntuan ini harus di urai atau baru dapat diselesaikan jika proses penyidikan dimulai ulang untuk menata dan menyusun suatu berkas perkara yang komprehensif agar nantinya dakwaan tidak dinyatakan batal demi hukum kembali. Bahwa dengan belum adanya penafsiran terhadap arti batal demi hukum terhadap Pasal 143 ayat (3), menyebabkan perkara yang dialami Pemohon terus kembali berulang-ulang tanpa adanya titik terang penyelesaian dan kepastian hukum, yang dimana harus adanya dakwaan esuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, maka diperlukan suatu terobosan untuk memberikan tafsir terhadap Pasal 143 ayat (3) perihal arti surat dakwaan batal demi hukum secara konkrit.

Berdasarkan hal tersebut maka pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 143 ayat (3) kepada Mahkamah Konstitusi. Data tersebut dapat penulis sajikan pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :28/PUU-XX/2022

Pemohon	Pasal yang Diuji	Petitum Pemohon	Putusan Hakim
Umar Husni	Pasal 143 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Yaitu : “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.” Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon; 2. Menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat didakwa kembali hanya 1 (satu) kali setelah melalui proses penyidikan baru. 3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1981, Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim dapat diperbaiki dan diajukan kembali dalam persidangan sebanyak 1 (satu) kali, dan apabila masih diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum, hakim langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutuskannya bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Sumber	Data	:	Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan uraian dan data pada tabel di atas maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : “Deskripsi Tentang Akibat Hukum Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Putusan Sela Pengadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XX/2022

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah akibat hukum dari putusan sela pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum terhadap terdakwa dan perkara pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XX/2022 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari putusan sela pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum terhadap terdakwa dan perkara pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XX/2022.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Manfaat teoretis dalam penelitian ini guna memberikan suatu gambaran dan penjelasan yang berkaitan akibat hukum dari putusan sela pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum terhadap terdakwa dan perkara pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XX/2022.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana mengenai akibat hukum dari putusan sela pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi

hukum terhadap terdakwa dan perkara pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XX/2022.

D. Keaslian Penelitian

Untuk membedakan skripsi penulis dengan penulisan ilmiah lainnya maka penulis mencari dan memperoleh beberapa skripsi dan jurnal ilmiah di Perpustakaan UKAW sebagai pembanding bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penulisan sebelumnya yaitu :

1. Nama :Nasarina Kolona

Nim : 16313045

Judul Skripsi :

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XI/2013 tentang Sifat Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

2. Nama : Marten Moe Weo

Nim : 16313792

Judul Skripsi :

Deskripsi tentang Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menolak Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Atas Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.

3. Nama : Jitroven Manggi

Judul Skripsi :

Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Hakim Mahkamah Agung Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 2319K/Pid.Sus/2019).

4. Nama : Sandro Tari

Nim : 12310098

Judul Skripsi :

Studi Kasus Tentang Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017).

5. Nama : Adrian Poy

Nim : 20310075

Judul Skripsi :

Deskripsi Tentang Putusan Mahkamah Kinstitusi Nomor : 2/PUU-XX/2022 Tentang Hak Mantan Terpidana Pemakai Narkotika Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah.

Berdasarkan kelima penelitian tersebut maka terdapat perbedaan dengan yang di teliti oleh penulis yaitu pada penelitian pertama penelitian yang diangkat adalah mengenai Sifat Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penelitian kedua. Yang di teliti adalah pertimbangan Mahkamah Agung dalam Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. Penelitian yang ketiga, adalah penjatuhan putusan hakim dalam kasus tindak pidana narkotika. Yang keempat adalah mengenai Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan kelima adalah mengenai hak mantan terpidana pemakai narkotika untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.